



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 72/Pid.B/2012/PN.PTSB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap	:	DAYANG MASITAH ALS DAYANG BINTI ABANG BASIUNI; -----	
Tempat Lahir	:	Semtau; -----	
Umur / Tanggal Lahir	:	40 Tahun / 25 Mei 1972; -----	
Jenis Kelamin	:	Perempuan; -----	
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----	
Tempat Tinggal	:	Jl. Dogom Siregar Semtau Rt.001 Rw.001 Ke. Semtau Hulu Kec. Semtau Kab. Kapuas Hulu; --	
Agama	:	Islam; -----	
Pekerjaan	:	Swasta; -----	
Pendidikan	:	SMA (Tidak Tamat); -----	

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat penetapan penetapan sebagai berikut:

- Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----
- Penuntut Umum, Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Putussibau sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012; -----
- Majelis Hakim, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2012; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Januari 2013; -----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor: B- 1100/Q.1.16/Euh.2/10/2012 tertanggal 10 Oktober 2012;- -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 72/ Pen.Pid/2012/PN. PTSB tertanggal 10 Oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 72/Pid.B/2012/PN. PTSB;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 10/Pen.Pid/ 2012/PN. PTSB  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Februari 2012 tentang penetapan hari sidang;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----

-----  
Telah melihat barang bukti yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri  
Putussibau; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum NOMOR REG.PERK: PDM-29/  
PTSB/9/2012 tertanggal 5 November 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim  
yang mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DAYANG MASITAH ALS DAYANG BIN ABANG BASIUNI  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Turut serta  
melakukan Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak tanpa Izin usaha Pengangkutan  
dan Niaga " sebagaimana diatur dalam Pasal 53 hrf b dan d Undang-Undang Republik  
Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**  
dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan dan kepada  
Terdakwa membayar Denda Sebesar 1.000.000,- (satu Juta Rupiah), dengan ketentuan  
apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)  
Bulan; -
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) unit Mobil Pick Up Toyota Kijang L300 Nomor Polisi KB 8275 F,
  - 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Toyota Kijang L300 Nomor Polisi KB 8275 F Atas  
Nama Sudi alamsyah,  
*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Dayang Masitah Als Dayang Binti Abang  
Basiuni*
  - 9 (Sembilan Drum) masing-masing sebanyak 240 Liter.  
*Dirampas untuk Negara*
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima  
Ratus Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di  
persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa  
menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;  
-----

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada  
pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;---

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan  
surat Dakwaan tertanggal 10 Oktober 2012, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-29/ PTSB/9/2012  
yang selengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Dayang Masitah Als Dayang Binti Abang Basiuni pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2012, Jl. Lintas Selatan Sejiram Desa Pala Kota Kec. Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah Terdakwa Sdr. Jo supir Terdakwa bersama dengan kawannya yaitu saksi Irwansyah Putra SE. Als Iwan Bin Bahtiar kemudian mereka membicarakan kapan BBM Jenis Bensin Milik Terdakwa yang sudah termuat diatas Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F milik Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) Drum BBM jenis Bensin dengan jumlah  $\pm$  2.160 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh) Liter yang Terdakwa beli dari APMS yang ada di kec. Semitau dengan harga perliternya Rp.5.500,- ( Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan bukti slip setoran Bank Kalbar Cabang Semitau tertanggal 30 April 2012 dan Tujuan pembelian BBM jenis Bensin tersebut untuk dijual kembali dengan harga 6.000,- (Enam Ribu) Rupiah yang rencananya akan diangkut oleh saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar menuju ke Desa Temuyuk (Daerah Semangut) kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa Setelah mereka membicarakan dan adanya kesepakatan untuk mengangkut BBM jenis Bensin tersebut selanjutnya Sdr. Jo dan Saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar meninggalkan Rumah Terdakwa untuk mencari saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman menemani Saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar mengangkut BBM Jenis Bensin tersebut, Kemudian Sekira Pukul 22.00 Wib Saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar bersama-sama saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman berangkat mengangkut BBM jenis Bensin dengan tujuan Desa Temuyuk.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira Pukul 00,30 Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman melalui handphonnnya bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang sedang diangkut ke Desa Temuyuk diamankan oleh petugas kepolisian di Polsek Seberuang setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Suharmanto, Saksi Deddy Purnama, Dan Saksi Syafarudin M di Polsek Seberuang ternyata Terdakwa dalam mengangkut sebagaimana tersebut diatas tidak dilengkapi izin pengangkutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Atau

Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa secara melawan hukum bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pengangkutan dan niaga tanpa izin usaha niaga dan tanpa izin usaha pengangkutan Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah Terdakwa Sdr. Jo supir Terdakwa bersama dengan kawannya yaitu saksi Irwansyah Putra SE. Als Iwan Bin Bahtiar kemudian mereka membicarakan kapan BBM Jenis Bensin Milik Terdakwa yang sudah termuat diatas Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F milik Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) Drum BBM jenis Bensin dengan jumlah  $\pm$  2.160 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh) Liter yang Terdakwa beli dari APMS yang ada di kec. Semitau dengan harga perliteranya Rp.5.500,- ( Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan bukti slip setoran Bank Kalbar Cabang Semitau tertanggal 30 April 2012 dan Tujuan pembelian BBM jenis Bensin tersebut untuk dijual kembali dengan harga 6.000,- (Enam Ribu) Rupiah yang rencananya akan diangkut oleh saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar menuju ke Desa Temuyuk (Daerah Semangut) kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa Setelah mereka membicarakan dan adanya kesepakatan untuk mengangkut BBM jenis Bensin Tersebut selanjutnya Sdr. Jo dan Saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar meninggalkan Rumah Terdakwa untuk mencari saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman menemani Saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar mengangkut BBM Jenis Bensin tersebut, Kemudian Sekira Pukul 22.00 Wib Saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar bersama-sama saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman berangkat mengangkut BBM jenis Bensin dengan tujuan Desa Temuyuk.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira Pukul 00,30 Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman melalui handphonenya bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang sedang diangkut ke Desa Temuyuk diamankan oleh petugas kepolisian di Polsek Seberuang setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Suharmanto, Saksi Deddy Purnama, Dan Saksi Syafarudin M di Polsek Seberuang ternyata Terdakwa dalam mengangkut sebagaimana tersebut diatas tidak dilengkapi izin pengangkutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 hrf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadian dan Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/ Eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1 Saksi **DEDDY PURNAMA**.

- bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini;  
-----
- bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pengamanan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi yang mengangkut minyak jenis Bensin;  
-----
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira Pukul 00.30 Wib di jalan lintas Selatan Sejiram Desa Pala Kota Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu;  
-----
- Bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Bensin tersebut berjumlah 9 (sembilan) Drum yang masing-masing 240 Liter dengan jumlah keseluruhan 2.160 (Dua ribu seratus enam puluh) liter berdasarkan keterangan saksi Irwansyah (Sopir) yang mengangkut BBM tersebut; ----
- Bahwa BBM tersebut diangkut menggunakan sebuah mobil Pick Up Jenis Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F yang diambil dari APMS Semitau dan akan diangkut ke Semangut; -----
- Bahwa yang mengangkut BBM tersebut Sdr. Irwansyah dan Pemilik BBM tersebut menurut keterangan sdr. Irwansyah adalah kepunyaan Dayang Masitah yang pada saat dilakukan pencegatan tidak berada di Mobil tersebut;  
-----
- Bahwa Saksi mengamankan Barang bukti tersebut dengan Sdr. Suharmanto dan Sdr. Ali Syafarudin dan pada saat ditanya saksi Irwansyah dalam mengangkut BBM tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang;  
-----
- Bahwa didepan persidangan ketika diperlihatkan photo barang bukti berupa 1 buah mobil Nomor Polisi KB 8275 F yang berisi 9 Drum BBM jenis bensin, dan saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang diamankan pada saat pencegatan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

## 2 Saksi **ABDUL GANI ALS UJU BIN DAIMAN (Alm)**,

- bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan Penyidik dalam perkara ini;  
-----
- bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut minyak jenis Premium tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan minyak jenis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi bersama saksi Irwansyah (supir) telah distop dan diamankan oleh anggota Polisi pada hari itu ketika mengangkut BBM jenis Bensin milik Terdakwa di Jalan lintas Selatan Sejiram, Desa Pala Kota, Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sekira pukul 00.30 WIB; -----
- Bahwa bahwa BBM diangkut dari APMS Semitau sebanyak 9 (sembilan) drum atau sebanyak 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) liter dan tencananya MMB tersebut akan diangkut ke kios milik seseorang yang tidak saksi kenal di daerah Temuyuk, kecamatan Bunut Hulu, kabupaten kapuas hulu; -----
- Bahwa yang membayar BBM tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak tahu berapa harga seluruhnya akan tetapi harga perliternya adalah Rp.5.500 (lima ribu lima ratus) rupiah perliter; -----
- Bahwa BBM tersebut diangkut dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up Jenis Mitsubishi warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F milik Terdakwa, saksi hanya disuruh untuk mengantar ke tempat tujuannya karena sudah biasa mengantar kesana sejak tahun 2010 rata-rata 1 (satu) kali dalam sebulan; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh petugas kepolisian saat saksi dan saksi Irwansyah mengangkut BBM tersebut tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan BBM dari Pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki izin niaga BBM; -----
- Bahwa didepan persidangan ketika diperlihatkan photo barang bukti berupa 1 buah mobil Nomor Polisi KB 8275 F yang berisi 9 Drum BBM jenis bensin, dan saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil saksi Suharmanto, saksi Ali Syafarudin M, saksi Irwansyah Putra, SE als Iwan bin Bahtiar untuk memberikan keterangan di persidangan dalam perkara ini, namun saksi-saksi yang telah dipanggil tersebut tidak dapat hadir, maka dengan alasan azas peradilan cepat Penuntut Umum mohon keterangan saksi-saksi tersebut yang telah di berikan di depan Penyidik dibawah sumpah dalam perkara ini supaya dibacakan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Menyatakan tidak kebertan keterangan saksi saksi Suharmanto, saksi Ali Syafarudin M, saksi Irwansyah Putra, SE als Iwan bin Bahtiar yang telah diberikan di depan Penyidik dibawah sumpah untuk dibacakan dai paersidangan, kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi saksi Suharmanto, saksi Ali Syafarudin M, saksi Irwansyah Putra, SE als Iwan bin Bahtiar dalam Berita acara Penyidikan dan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan keterangan saksi ahli an. Fakhri Rizal Hasbuan yang pada pokoknya menerangkan sebagai abaerikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi; -----
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah yaitu. BBM yang harga jualnya telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan menteri Nomor 1 Tahun 2009 yang harga perliternya 4.500,-; -----
- Bahwa Bahan bakar Non subsidi pemerintah adalah BBM yang harga jualnya tidak disubsidi oleh pemerintah melalui APBN yang berarti harga mengikuti mekanisme pasar, dan BBM non Subsidi ini dapat disalurkan kepada segala lapisan Konsumen; -----
- Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah diperuntukan Rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transfortasi, dan playanan Umum; -----
- Bahwa BBM jenis Premium termasuk BBM yang disubsidi Oleh Pemerintah.
  - Bahwa prosedur Pendistribusian BBM jenis Bensin yang disubsidi pemerintah dilakukan dengan system pendistribusian minyak bensin premium dari titik Depot hingga samapai ke konsumen pada umummnya adalah agen menebus loading Order (LO) minyak bensin kepada PT Pertamina (persero) dengan menyerahkan Bukti bayar dari bank Persepsi, selanjutnya dengan LO agen Minyak Bensin Premium Mengangkut Minyak Bensin Dari Depot Ke APMS yang menjadi Tujuan penyalurnya, selanjutnya APMS Menjual kepada Konsumen, -----
- Bahwa Batas penjualan BBM yang disusidi oleh Pemerintah kepada masyarakat 25 Kilo Liter/ Bulan; -----
- Bahwa izin dalam melakukan penjualan BBm tersebut harus dari pemerintah ( menteri ESDM cq Direktur jenderalk Migas) sementara SITU dan SIUP adalah syarat untuk menerbitkan izin usaha hilir Migas Bukan untuk izin melakukan penjualan; -----
- Bahwa Berdasarkan Perpres No.15 Tahun 2012 pasal 7 ayat (2) bahwa “badan usaha dan atau masyarakat dilarang melakukan penimpunan dan atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah ia berikan di depan Penyidik tertanggal 3 Mei 2012 dalam perkara ini; -----
- bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mobil Pic Up tanpa dilengkapi Dokumen Izin pengangkutan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012, sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Lintas Selatan Sejiram Desa Pala Kota

Kec. Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib sdr Jo datang kerumah Terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah Putra SE. membicarakan kapan BBM Jenis Bensin Milik Terdakwa akan di angkut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Irwansyah mengangkut MMB tersebut menggunakan Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F milik Terdakwa, menemani saksi Abdulgani untuk mengangkut BBM yang telah Terdakwa beli di APMS Semitau sebanyak 9 (Sembilan) Drum, jenis Bensin dengan jumlah + 2.160 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh) Liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dari APMS yang ada di kec. Semitau dengan harga perliternya Rp.5.500,- ( Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan bukti slip setoran Bank Kalbar Cabang Semitau tertanggal 30 April 2012 dan rencananya akan dijual ke pada orang yang telah memesan BBM tersebut di daerah Semangut dengan harga 6.000,- (Enam Ribu) Rupiah per liter; -----
- Bahwa sekira Pukul 22.00 Wib Saksi Irwansyah Putra SE Als Iwan Bin Bahtiar bersama-sama saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman berangkat mengangkut BBM jenis Bensin dengan tujuan Desa Temuyuk dan Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekira Pukul 00,30 Terdakwa dihubungi oleh saksi Abdul Gani Als Uju Bin Daiman melalui handphonnya bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang sedang diangkut ke Desa Temuyuk diamankan oleh petugas kepolisian di Polsek Seberuang; -----
- Bahwa Terdakwa dalam mengangkut dan Niaga BBM tersebut tidak dilengkapi izin pengangkutan BBM dan kendaraan yang digunakan juga bukan alat angkut yang resmi dari Pertamina; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menunjukan barang bukti berupa:

- 1 ( Satu ) unit Mobil Pick Up Toyota Kijang 1.300 Nomor Polisi KB 8275 F
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Toyota Kijang 1.300 Nomor Polisi KB 8275 F Atas Nama Sudi alamsyah.
- 9 (Sembilan Drum) masing-masing sebanyak 240 Liter.

barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, untuk dipersalahkannya Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang  
disusun secara Alternatif, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
dakwaan Kesatu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak  
dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ATAU Kedua Pasal 53 hrf b dan d Undang-Undang  
Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1  
KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan memilih dakwaan yang  
paling bersesuaian dengan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim berpendapat  
bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di  
persidangan adalah Dakwaan Kedua Pasal 53 hrf. b dan hrf .d Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-  
unsurnya adalah sebagai berikut; -----

- 1 Setiap Orang;  
-----
- 2 Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi;  
-----
- 3 Tanpa izin usaha Pengangkutan;  
-----
- 4 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;  
-----

Menimbang, bahwa berikut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan unsur-  
unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut:

### Ad. 1. *Setiap Orang*,

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini menunjuk tentang  
subyek hukum, berupa orang perseorangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana  
yang dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, serta orang yang yang didakwa  
tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan  
khususnya menurut ukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu DAYANG  
MASITAH ALS DAYANG BINTI ABANG BASIUNI yang diajukan oleh Penuntut  
Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya  
sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan  
Penyidik yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan Terdakwa di persidangan  
sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak Eror in Persona maka Terdakwa adalah yang  
dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa DAYANG MASHTAH ALS DAYANG BINTI ABANG BASTUNI sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa juga menunjukkan sikap yang normal maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut Hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; ----

## Ad. 2. *Melakukan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi,*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, contohnya Bensin Premium, Minyak Tanah (*karosene*), Solar (*Gas Oil*), tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah memerintahkan saksi Irwansyah Putra bersama saksi Abdul Gani untuk mengangkut BBM Jenis Bensin Milik Terdakwa menggunakan Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F sebanyak 9 (Sembilan) Drum masing-masing berisi 240 (dua ratus empat puluh) liter dari APMS yang ada di kec. Semitau untuk di angkut ke rumah orang yang telah memesan BBM tersebut dari Terdakwa, yang beralamat di daerah Semangut dengan harga 6.000,- (Enam Ribu) Rupiah per liter. Bahwa sesampai di Jalan lintas sejiram, Desa Pala Kota kecamatan Seberuang, kabupaten Kapuas Hulu mobil Pick Up yang dikendarai oleh saksi Irwansyah dan saksi Abdul Gani yang sedang mengangkut BBM tersebut dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan oleh karena tidak dapat menunjukkan Dokumen pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang maka Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi L300 Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F dan BBM jenis Premium sebanyak 9 (Sembilan) Drum masing-masing berisi 240 (dua ratus empat puluh) liter diamankan oleh Polisi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena BBM jenis Premium sebanyak 9 (Sembilan) Drum masing-masing berisi 240 (dua ratus empat puluh) liter yang semula berada di tempat Pemasaran APMS Semitau dan telah berpindah posisi untuk dijual oleh Terdakwa ke daerah semangut maka dengan demikian telah terjadi pengangkutan dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi L300 Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -

### Ad. 3. *Tanpa Izin Usaha Pengangkutan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin usaha dari Pemerintah, Cq. Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Cq. Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, baik berupa izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium dengan menggunakan Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi L300 Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F sebanyak 9 (sembilan) drum atau sebanyak 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) liter dari APMS Semitau ke daerah Temuyuk Kecamatan Bunut Hulu kabupaten Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012, Terdakwa tidak memiliki izin Pengangkutan dari Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi dan Terdakwa juga tidak memiliki Badan Usaha sebagaimana ketentuan Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

### Ad. 4. *Dipidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Itu.*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh anasir unsur didalamnya harus dibuktikan telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi cukup salah satu diantaranya yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah memerintahkan saksi Irwansyah Putra bersama saksi Abdul Gani untuk mengangkut BBM Jenis Bensin Milik Terdakwa menggunakan Mobil Pick Up Jenis Mitsubishi L300 Warna hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F sebanyak 9 (Sembilan) Drum masing-masing berisi 240 (dua ratus empat puluh) liter dari APMS yang ada di kec. Semitau untuk di angkut ke rumah orang yang telah memesan BBM tersebut dari Terdakwa, yang beralamat di daerah Semangut, sesampai di jalan lintas selatan Sejiram Desa pala Kota Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu mobil yang dikendarai saksi Irwansyah Putra bersama saksi Abdul Gani di dihentikan oleh Polisi dan karena tidak dapat menunjukkan Dokumen pengangkutan yang syah, Mobil Pick Up Jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 8275 F sebanyak 9 (Sembilan)

Drum masing-masing berisi 240 (dua ratus empat puluh) liter diamankan Polkisi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti Terdakwa telah memerintahkan saksi Irwansyah Putra bersama saksi Abdul Gani untuk mengangkut BBM jenis Premium milik Terdakwa sehingga dengan demikian paearabuatan Terdakwa telah memenuhi anasir Unsur diatas; --

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pbenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengangkut bahan bakar minyak jenis Premium tanpa izin dari pemerintah menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum terlebih di daerah Kabupaten Kapuas Hulu bahan bakar Minyak jenis Premium sering terjadi kelangkaan dan harga yang mahal di pasaran sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum berdasarkan Pasal 55 Undang-undang ini selain dipidana Penjara Terdakwa juga dipidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 ( Satu ) unit Mobil Pick Up Toyota Kijang 1.300 Nomor Polisi KB 8275 F
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Toyota Kijang 1.300 Nomor Polisi KB 8275 F Atas Nama Sudi alamsyah.
- 9 (Sembilan Drum) masing-masing sebanyak 240 Liter.

adalah alat transportasi yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM dan barang bukti berupa hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan ditentukan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan Terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim penjatuhkan pidana yang tepat dan adil kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang berikut:

## HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa dapat merugikan karena kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan serta tetap kooperatif dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dipidana, menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan usaha Niaga dalam jumlah besar dan/ atau pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin, tidak dapat di persalahkan kepada Terdakwa selutuhnya akan tetapi perbuatan tersebut dapat Terdakwa lakukan karena adanya rantai penyaluran BBM khususnya jenis Premium di daerah daerah yang tidak merata dan tidak memadai memicu spekulasi melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu pengelola APMS sebagai penyalur BBM terakhir kepada masyarakat tidak melaksanakan fungsinya yang baik sehingga minyak bersubsidi yang di peruntukan oleh pemerintah bagi Rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transfortasi, dan playanan Umum tidak tercapai; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan Pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain terhadap adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan yang buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; ---

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa DAYANG MASITAH ALS DAYANG BINTI ABANG BASIUNI, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyuruh Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Memiliki Izin Usaha Pengangkutan*";-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
1 (satu) bulan; -----

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Nomor Polisi KB 8275 F;
  - 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Nomor Polisi KB 8275 F Atas Nama Sudi alamsyah.

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

  - 9 (Sembilan Drum) masing-masing sebanyak 240 Liter.

*Dirampas untuk Negara.*
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 November 2012 oleh ACHMAD RASYID PURBA, SH,M.Hum., Sebagai Hakim Ketua Majelis RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan HERU KARYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**RUDI HARRI P.P., SH**

**HERU KARYONO, SH.**

HAKIM KETUA,

**ACHMAD RASYID PURBA, SH,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
GINCAI  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)